

POLICY BRIEF

EVALUASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM ERA TATANAN NORMAL BARU DI PROVINSI NTT



JULI 7, 2020
SECRETARIAT GUGUS COVID-19
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT

POLICY BRIEF

EVALUASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM ERA TATANAN NORMAL BARU DI PROVINSI NTT



Penulis:

Ina Debora Ratu Ludji
Idawati Trisno
Dominikus Minggu
VAMA Chrisnadarmani
Sangguana M. J. Koamesah
Rafael Paun
Pius Weraman
Maria Agnes ETTY D.
Jefry Jap
Erlina Salmun



unicef 
untuk setiap anak

Ringkasan Eksekutif

Pandemi COVID-19 yang melanda 215 Negara, telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan sejak pertama kali diidentifikasi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Kasus positif COVID-19 secara global sampai tanggal 7 Juli 2020 berjumlah 11.921.126 orang, dengan jumlah yang meninggal sebanyak 542.279 orang (CFR = 4,55%) dan yang sembuh sejumlah 6.836.610 orang (57,35%), sedangkan Indonesia berada di urutan ke-25 negara dengan jumlah penderita COVID-19 terbanyak (World Meter, 07 Juli 2020).

Data nasional sampai tanggal 7 Juli 2020 menyebutkan jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 66.226 orang dengan penambahan kasus baru per hari sejumlah 1.268 (attack rate = 24/100.000 penduduk), jumlah yang meninggal sebanyak 3.309 orang (CFR= 4,99%) dan jumlah sembuh sebanyak 30.785 orang (46,48%). Dibandingkan data epidemiologi per tanggal 6 Juni 2020, sudah terjadi peningkatan persentase kesembuhan (case recovery rate) sebesar 21% dan penurunan case fatality rate sebesar 1% (Sumber: www.covid19.go.id).

Adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat menyebabkan Indonesia harus mulai memberlakukan kebijakan tatanan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru atau yang lebih dikenal dengan new normal. Tujuannya agar masyarakat dapat mulai melakukan aktifitas produktif yang aman dengan memberlakukan berbagai protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Presiden Joko Widodo mengatakan konsep Tatanan Normal Baru bisa diterapkan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Standar normal Baru akan diberlakukan untuk wilayah dengan angka penularan virus atau effective reproductive rate (Rt) kurang dari 1. Presiden memerintahkan para menteri, panglima TNI, dan

Kapolri untuk memastikan kesiapan setiap daerah menjalankan standar kenormalan baru dengan mendisiplinkan masyarakat dan memperbesar cakupan pengujian sampel serta pelacakan pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) secara masif (Jokowi, 27 Mei 2020).

NTT adalah provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 kedua terendah setelah Aceh, dengan jumlah kasus COVID-19 sampai tanggal 7 Juli 2020 sebanyak 118 orang, yang masih dalam perawatan 63 orang (53,39%), sembuh 54 orang (45,76%) dan meninggal 1 orang (CFR= 0,85%). Berdasarkan peta zonasi risiko yang dikeluarkan oleh gugus tugas nasional, 9 kota/kabupaten di NTT berada dalam kategori risiko rendah, sedangkan 13 kab lain masuk dalam kategori tidak terdampak. Daerah yang berisiko rendah adalah kota Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Timur, Sikka, Manggarai, Ende, Manggarai Barat, dan Nagakeo (Sumber: www.covid19.go.id). Kondisi ini menyebabkan NTT sejak tanggal 15 Juni 2020 juga sudah memberlakukan era Tatanan Normal Baru di semua kab/kota, diawali dengan dibukanya jalur transportasi darat, laut dan udara antar kab/kota dengan tidak mewajibkan pemeriksaan rapid test dan surat keterangan bebas COVID-19 sebagai syarat pelaku perjalanan dalam wilayah provinsi NTT.

Era Tatanan Normal Baru ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat agar tidak terjadi second wave atau gelombang kedua pandemi akibat eforia masyarakat. Dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan tingginya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja. Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya. Demikian pula tempat umum lainnya, seperti pusat perbelanjaan/ mall, pasar tradisional, café, restoran, hotel, tempat wisata dan tempat-tempat hiburan yang akan dibuka kembali harus menerapkan disiplin ketat dalam

pemberlakuan protokol kesehatan. Policy brief ini dibuat dengan tujuan memberikan input bagi pengambil kebijakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan dalam era tatanan normal baru di Provinsi NTT.

Ringkasan Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada:

1. Gubernur Provinsi NTT
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi NTT
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
4. DPRD Provinsi NTT
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT
6. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT
7. DPRD Kabupaten/Kota
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
9. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Pendahuluan

Penerapan Tatanan Normal Baru sudah diberlakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Pergub No 26 Tanggal 12 Juni 2020. Tugas pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penerapan tatanan normal baru dilakukan dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Dengan menerapkan Protokol kesehatan secara baik diharapkan dapat meminimalisir risiko penularan dan dampak pandemi COVID-19 di tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, pusat keramaian, dan tempat-tempat umum dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat kerumunan orang dalam satu lokasi. Arah kebijakan Pemerintah adalah mendorong agar semua orang tetap produktif selama pandemi, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga mata rantai penyebaran virus bisa diputus. Karenanya diperlukan penyesuaian di berbagai aspek kehidupan baik aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk politik, kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan berpedoman pada tatanan normal baru. Pelaksanaan tatanan normal baru dengan

penerapan protokol kesehatan akan bervariasi sesuai karakteristik masing-masing lokasi, seperti pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya.


World Health Organization (WHO) telah menyusun beberapa indikator sebagai pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan tatanan normal baru, antara lain: kemampuan untuk mengendalikan transmisi atau penularan virus COVID-19, dan kemampuan fasilitas kesehatan untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak. Dalam protokol tatanan normal baru harus ada skenario dan simulasi tindakan yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Covid-19. "Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan," (Maharani P, 2020). Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi penerapan tatanan normal baru harus dilakukan secara disiplin baik oleh aparat pemerintah maupun warga masyarakat.

Teori yang mendukung untuk menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di era tatanan normal baru adalah Theory of Reasoned Action (TPA) dan Theory of Planned Behavior (TPB). Theory of Reasoned Action paling berhasil ketika diaplikasikan pada perilaku yang ada dalam kendali individu sendiri. Jika perilaku tersebut tidak sepenuhnya ada dalam kendali atau kemauan individu, meskipun ia sangat termotivasi oleh sikap dan norma subjektifnya, ia mungkin tidak akan secara nyata menampilkan perilaku tersebut. Sebaliknya, Theory of Planned Behavior dikembangkan untuk memprediksi perilaku-perilaku yang tidak sepenuhnya dalam kendali individu.

Perbedaan utama antara TRA dan TPB adalah adanya tambahan penentu intensi berperilaku yang ketiga, yaitu perceived behavioral control (PBC). PBC ditentukan oleh dua faktor yaitu control beliefs (kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan) dan perceived power (persepsi mengenai kekuasaan

yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku). PBC mengindikasikan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh bagaimana ia mempersepsi tingkat kesulitan atau kemudahan untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Jika seseorang memiliki control beliefs yang kuat terhadap faktor penguat yang dapat memfasilitasi suatu perilaku, maka ia akan memiliki persepsi yang tinggi untuk mampu mengendalikan perilaku tersebut. Sebaliknya, seseorang akan memiliki persepsi yang rendah dalam mengendalikan suatu perilaku jika ia memiliki control beliefs yang kuat terhadap faktor penghambat perilaku. Persepsi ini dapat mencerminkan pengalaman masa lalu, antisipasi terhadap situasi yang akan datang, dan sikap terhadap norma yang berpengaruh di sekitar individu.

Faktor penentu intensi berperilaku adalah sikap, norma subyektif, dan perceived control (gambar 1). Sikap adalah kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Sikap ditentukan oleh kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari menampilkan suatu perilaku (behavioral beliefs) yang ditimbang berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsekuensi melakukan perilaku tersebut (outcome evaluation). Norma subyektif adalah keyakinan bahwa orang terdekatnya setuju atau tidak setuju dengan perilaku tertentu. Seorang individu akan berniat berperilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang terdekatnya berpikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Orang terdekat tersebut bisa pasangan, sahabat, dokter, dan sebagainya.



Teori ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kepatuhan perilaku masyarakat dalam penerapan berbagai protokol kesehatan. Evaluasi dilakukan dengan melakukan observasi perilaku masyarakat di tempat-tempat umum, apakah sudah senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berdomisili di Kota Kupang, Kab. Manggarai barat dan Kab. Sikka yang merupakan daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak di provinsi NTT. Kajian epidemiologi sebelum dan setelah 2 minggu paska pemberlakuan tatanan normal baru di NTT juga dilakukan untuk melihat apakah ada dampak terhadap kecenderungan meningkatnya transmisi virus.

Kebijakan Pemerintah

Berbagai regulasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah sebagai panduan pemberlakuan era tatanan normal baru antara lain adalah:

- 1) KMK HK.01.07Menkes/328/2020, tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID 19 di Perkantoran dan Industri.
- 2) Permenhub No 41 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 revisi terhadap Permenhub No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyakit COVID 19.
- 3) Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No 63 Tahun 2020, Tanggal 2 Juli 2020 Tentang Protokol Normal baru Desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- 4) Surat Edaran No 21 Tahun 2020 Tanggal 8 Mei 2020, tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut untuk Pelaksanaan Pembatasan perjalanan orang dalam rangka Percepatan Penanganan COVID 19.

5) Surat Edaran No 7 Tahun 2020, Tanggal 06 Juni 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan orang dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID 19.

6) Surat Edaran Menteri Perdagangan No 12 Tahun 2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang dilakukan pada Masa Pandemi Covid 19 dan New Normal

7) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

8) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru

9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10) Surat Edaran No 15 Tahun 2020, Tanggal 29 Mei 2020, tentang panduan penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif, Aman Covid di Masa Pandemi


11) Peraturan Gubernur NTT Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Provinsi NTT

Masalah

1. Bagaimana Kajian Epidemiologi COVID-19 dalam era normal baru?
2. Bagaimana Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Tempat-tempat Umum?
3. Bagaimana Peran Pemerintah dalam monitoring pelaksanaan Protokol di tempat-tempat Umum?

Hasil Kajian

(1) Kajian Epidemiologi COVID-19 di Indonesia dan di NTT



Sejak pemberlakuan era tatanan normal baru di berbagai provinsi di Indonesia yang tergolong daerah risiko rendah dan daerah tidak terdampak, kasus COVID-19 masih menunjukkan tren peningkatan, terutama untuk pasien dalam perawatan dan isolasi mandiri. Pemerintah hendaknya tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan transmisi lokal yang makin luas, dengan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai protokol kesehatan wajib di tempat-tempat umum dan kerumunan massa. Wajib penggunaan masker, ketersediaan tempat cuci tangan dan pengaturan jarak fisik minimal 1-2 meter harus dipastikan terlaksana.

Berdasarkan perhitungan indikator-indikator kesehatan masyarakat, seluruh kota/kab di provinsi NTT termasuk dalam zonasi risiko rendah dan zona tidak terdampak. Ada 9 daerah yang masuk dalam zona risiko rendah, yaitu: Kota Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ende, Sikka, Manggarai Barat, dan Nagakeo. Persentase kumulatif kasus sembuh dari seluruh kasus positif untuk Provinsi NTT adalah sebesar 45,76%, dengan case fatality rate (CFR) sebesar 0,85%.

Meski demikian, dalam masa pemberlakuan tatanan normal baru di awal Juli 2020 terjadi penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19, dan 2 diantaranya adalah tenaga kesehatan. Hal ini seharusnya menjadi peringatan dini bagi pemerintah dan warga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melonggarkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktifitas di luar rumah dan dalam kerumunan..

(2) Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Tempat-tempat Umum

Gambaran tentang kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat umum dilakukan melalui pengamatan sentinel di tempat-tempat umum serta melalui virtual interview pada tanggal 22 Juni 2020 menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion). Sebagai informan adalah Tokoh Agama dari Kristen Protestan, Katholik dan Islam, Tokoh Masyarakat, Pelaku Bisnis, Akademisi (Dosen) dan Sosiolog, serta Direktur salah satu rumah sakit swasta; para informan berdomisili di Kota Kupang, Manggarai Barat dan Kabupaten Sikka. Hasil FGD adalah sebagai berikut:

2.1 Pusat Bisnis: Mall, pusat perbelanjaan dan Pasar Swalayan

Hasil pengamatan di Mall atau pusat bisnis serta pusat perbelanjaan dan pasar swalayan yang besar (Lippo Mall, Hypermart dan Trans Mart) 100 % sudah menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan dilakukan pengukuran suhu tubuh bagi pengunjung di pintu masuk. Setiap pengunjung yang masuk diperbolehkan apabila menggunakan masker. Dari hasil pengamatan sentinel selama 10 menit (Pk 19.00 -19.10 Wita), yang dilakukan terhadap kepatuhan masyarakat mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak (social distancing) diketahui dari 35 Pengunjung Mall Pusat perbelanjaan rata-rata 100 % menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker oleh Petugas tidak diijinkan masuk atau diminta untuk mengambil masker agar bisa masuk ke Mall.

Sesuai yang disampaikan oleh Informan sebagai berikut:

"Pada tempat-tempat umum (grosir besar seperti Lippo, hypermart) menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tempat yang lebih kecil sudah banyak dilupakan. Ketika masyarakat sudah mulai bosan, harus berjuang untuk dapat tetap hidup, harus bekerja".

Pengunjung pusat perbelanjaan rata-rata yang melakukan prosedur cuci tangan sebelum masuk Mall adalah 15 orang (42,86%). Sedangkan pengunjung yang keluar dari Mall dari 42 orang yang diamati setelah keluar dari Mall, terdapat 5 orang (11,90%) yang mencuci tangan. Sedangkan kepatuhan menjaga jarak (Physical Distancing) di pintu masuk Mall bervariasi, ada yang menjaga jarak lebih dari 1 meter dan ada yang tidak menjaga jarak > 1 meter. Dari 35 pengunjung yang diamati hanya 5 orang (14,28%) yang menjaga jarak > 1 meter.

Pengamatan pengunjung di Pasar swalayan 1 selama 10 menit didapatkan 100% (28 orang) pengunjung yang masuk menggunakan masker dan dilakukan pengukuran suhu tubuh. Pengamatan terhadap perilaku mencuci tangan sebelum masuk ke Pasar swalayan, dari 35 orang hanya 10 orang (35,71%) yang melakukan cuci tangan. Setelah keluar dari pasar swalayan dari 35 orang hanya 4 orang (11,43%) yang melakukan cuci tangan. Ketika ditanya mengapa tidak melakukan cuci tangan sebelum masuk dan keluar dari Mall, alasannya adalah: antri lama, sudah membawa hand sanitizer, saat selesai belanja banyak barang bawaan serta merasa kerepotan jika harus mencuci tangan lagi.

Pada Pengamatan di Pasar Swalayan 2, ditemukan sudah menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun tetapi tidak ada petugas untuk pengukuran suhu. Pengamatan sentinel yang dilakukan selama 30 Menit jam 19.00 – 19.30 wita, diketahui pengunjung yang masuk ke Pasar Swalayan berjumlah 68 orang, yang melakukan cuci tangan 3 orang (4,41%), 45 orang (66,17%) menggunakan masker dan 100% Pengunjung tidak melakukan Physical distancing karena

kondisi pasar swalayan tidak ditata untuk jaga jarak serta tidak terdapat petugas yang mengatur jarak dan keluar masuk pengunjung. Pengunjung Pasar Swalayan ini biasanya ramai pada malam hari (Pk. 19.00 – 21.00 Wita) saat dilakukan pengamatan.

Kondisi tidak patuhnya masyarakat melakukan protokol kesehatan bisa karena kurang pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan akibat jika tidak mematuhi Protokol kesehatan. Era tatanan normal baru atau era new normal bagi sebagian masyarakat terjadi salah kaprah karena dianggap sebagai suatu kondisi normal dan COVID-19 sudah berakhir, sehingga tidak diperlukan lagi protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan:

“Ketika masuk new normal, masyarakat itu hanya 50% saja yang masih antisipasi. Sisanya mulai lengah. Masyarakat cuek. Sudah bosan dengan kondisi yang ada. Tidak mengganggu covid-19 sebagai sesuatu yang berbahaya”.

Menurut Social Cognitif Theory Proses observasional adalah proses belajar yang mencakup pemrosesan informasi. Untuk ini diperlukan empat macam proses utama yaitu proses memperhatikan, proses retensi, proses produksi dan proses motivasi. Pada proses memperhatikan, Individu dan masyarakat harus memperhatikan dan mempersepsi perilaku model secara tepat. Pada proses retensi agar efektif maka modeling harus disimpan dalam ingatan, dengan demikian Individu dan masyarakat harus mengingat apa yang tadi diperhatikannya. Selanjutnya proses produksi, individu dan masyarakat mulai mencoba perilaku yang ditampilkan oleh model dengan ingatan Individu dan masyarakat, modifikasi sesuai kebutuhan individu dan masyarakat. Pada akhirnya adalah proses motivasi, apakah individu dan masyarakat mau mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya atau tidak tergantung motivasinya. Individu dan masyarakat akan cenderung mengadopsi perilaku model jika perilaku tersebut menghasilkan imbalan eksternal, secara internal memberi penilaian positif, serta melihat bahwa perilaku itu bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat.

Dengan demikian agar Individu dan masyarakat dapat termotivasi oleh informasi atau pemodelan yang dipelajari maka sebaiknya model mendemonstrasikan tindakan dan proses berpikirnya sekaligus, bukan hanya mendemonstrasikan tindakannya saja. Sebagai contoh promosi kesehatan dan simulasi yang masif tentang protokol kesehatan yang benar, model harus memperagakan secara langsung protokol kesehatan: cara menggunakan masker yang benar, Cuci tangan pakai sabun dengan benar, Social and Physical Distancing (> 1 meter) dilakukan dengan rileks dan senang hati kemudian individu dan masyarakat diminta untuk mendemonstrasikan ulang protokol kesehatan tersebut. Sebelum Individu dan masyarakat mendemonstrasikannya, individu diberi motivasi bahwa mereka mampu mempraktekkannya.

Ada perubahan perilaku di era tatanan normal baru mentaati protokol kesehatan hidup aman, sehat dan produktif di era tatanan normal baru. (Ratu Ludji, ID, 2020).

Pada kenyataannya promosi kesehatan dirasakan mulai berkurang dan bahkan tidak terdengar lagi dari pihak Pemerintah masyarakat dan swasta di era tatanan normal baru ini.

Seharusnya informasi, sosialisasi dan promosi tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 terus menerus dilakukan secara masif pada tatanan normal baru ini sesuai yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo agar dapat memberikan pemahaman baik dan benar bagi masyarakat bahwa tatanan normal baru adalah suatu kondisi yang mengharuskan masyarakat hidup berdampingan secara aman dengan COVID-19. Dengan tetap patuh melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan secara baik dan benar. Kondisi tatanan normal baru tidak berarti COVID-19 sudah berakhir dan tidak diperlukan protokol kesehatan lagi Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Kampanye protokol sudah mulai berhenti. Tidak sama seperti awal-awal covid-19. Ketika kampanye berhenti, masyarakat merasa covid-19 sudah berhenti (stop). Harusnya kampanye itu tetap dilakukan untuk pihak swasta maupun pemerintah.”

Promosi kesehatan Masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan masif serta disertai simulasi-simulasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mentaati protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Azjen, 2002 Bahwa Sikap, Subjective norm dan Perceived control akan membentuk niat untuk perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku sesuai promosi kesehatan serta protokol kesehatan yang disimulasikan. Individu dan masyarakat belajar dari role model yang ada di masyarakat untuk merubah perilaku hidup dalam tatanan normal baru, hidup berdampingan dengan COVID-19 secara aman, sehat dan produktif. Gambaran evaluasi pelaksanaan Protokol kes di Pusat Bisnis Mall dan Pasar swalayan seperti ditunjukkan pada Gambar 3 dan 4.



Gambar 3: Pelaksanaan *Physical Distancing* dan Cuci Tangan oleh Pengunjung Mall



Gambar 4. Pengunjung pasar swalayan tidak pakai masker, tidak cuci tangan dan tidak melakukan *Physical distancing*

2.2 Pasar Tradisional dan Usaha Kecil Mikro (Kios, Warung) dan Pertokoan Grosir.

Pasar tradisional berdasarkan hasil pemantauan dari 4 pasar tradisional terdapat 2 Pasar (50%) yang menyediakan fasilitas cuci tangan, tetapi tidak menyiapkan sabun. Hasil pengamatan sentinel terkait perilaku cuci tangan, rerata pengunjung pasar tidak cuci tangan saat masuk pasar, tidak ditemukan posko yang mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

.Penggunaan masker oleh pedagang rata-rata >80 % menggunakan masker tetapi tidak sesuai prosedur, masker dipakai tapi tidak menutupi hidung dan dagu.

Ketika ditanya apakah tahu tentang cara penggunaan masker pada 5 orang pedagang, 3 orang (60%) menyatakan masker harus digunakan karena sudah mendapat penjelasan dari petugas serta pembagian masker gratis di Pasar. Namun mereka tidak menggunakan masker secara benar karena tidak nyaman, merasa sesak dan panas jika dipakai terus menerus, ada yang "malas tahu" dan menganggap situasi ini sudah normal sehingga tidak perlu menggunakan masker. Ketika ditanya tentang kepatuhan menjaga jarak 100 % tidak bisa melakukan *physical distancing*. Para pedagang menjelaskan bahwa situasi di pasar lingkungannya sempit sehingga tidak memungkinkan untuk mengatur jarak. Disamping itu tidak ada petugas yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di Pasar. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Ketika masyarakat sudah mulai bosan, harus berjuang untuk dapat tetap hidup, harus bekerja. Kampanye protokol sudah mulai berhenti. Tidak sama seperti awal-awal COVID-19."

Di Pertokoan UKM dan Toko Grosir > 90% sudah menyediakan fasilitas cuci tangan. Yang tidak dilakukan adalah pengukuran suhu tubuh, tidak ada petugas khusus yang mengontrol kepatuhan konsumen untuk cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak (*Physical Distancing*). Pada Pusat Grosir yang ramai, jika ada kehadiran konsumen yang merupakan OTG akan berpotensi menyebabkan transmisi COVID-19 kepada orang lain terutama pada kelompok rentan: lansia, Ibu Hamil, Anak serta usia produktif dengan penyakit tidak menular Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker, PPOK, kanker dan immunosupresif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Informan.

"Tempat-tempat umum menjadi tempat pertemuan OTG. Tidak ada regulasi tentang batasan di suatu toko grosir, tidak ada regulasi tentang berapa orang yang harus masuk dalam ruangan dengan ukuran tertentu".

Gambar 5-7 menunjukkan pelaksanaan protokol kesehatan di Pasar swalayan dan pusat grosir.



Gambar 5 Pengunjung tidak menggunakan masker saat memasuki maupun keluar dari Pasar swalayan



Gambar 6 Pengunjung yang patuh menggunakan masker saat mengunjungi pasar swalayan



Gambar 7 Penempatan Tempat cuci tangan yang tidak sesuai serta tidak ada petugas yang mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di luar dan di dalam Pasar swalayan

Gambaran ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar tradisional lebih dari 90% tidak menggunakan masker secara benar. Masker hanya digunakan di "Dagu" Ketika ditanyakan mengapa demikian jawabannya adalah karena terasa sesak, susah bernapas, panas. Tidak menjaga jarak (physical distancing) karena kondisi pasar dan lapak yang sempit sebagai pusat keramaian. Tidak melakukan cuci tangan pakai sabun karena terbatas dan tidak tersedianya tempat cucitangan, air dan sabun. Serta tidak adanya Tim khusus yang melakukan pengawasan di Pasar. Potret kondisi ketidakpatuhan ini dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9.



Gambar 8 Tidak ada Physical Distancing



Gambar 9 Tidak Menggunakan Masker

2.3 Rumah Ibadah

Pelaksanaan Tatanan normal baru di Rumah ibadah Gereja Kristen Protestan dan Katholik baru akan dimulai tanggal 05 Juli 2020. Perlu persiapan protokol kesehatan di tempat ibadah. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah sosialisasi Protokol kesehatan: wajib pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak (social distancing) serta pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan serta pendampingan. Gereja membantu pemerintah untuk sosialisasi Protokol kesehatan. Di Gereja Protestan sebagaimana disampaikan oleh informan adalah:

Di GMIT Eklesia Lasiana akan ada pelayanan pada 5 Juli 2020 yang akan datang. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan."

Pengamatan yang dilakukan oleh Pendeta kepada jemaatnya bahwa masih banyak jemaat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ketika berada di luar rumah seperti ketika di Pasar, Rumah duka. Tidak menjaga jarak (Social and Physical Distancing). Sebagaimana disampaikan Informan,

"Ketika masyarakat tidak memakai masker, mama pendeta kasih masker. Jemaat merasa sudah new normal jadi cuek saja. Dipasar tidak pakai masker. Di tempat duka juga tidak jaga jarak sehingga sesuai komitmen Sinode GMIT untuk melaksanakan protap kesehatan maka selalu diingatkan agar bisa sama-sama memahami dan menjalankan protokol kesehatan".

Persiapan tatanan Normal baru di gereja protestan dilakukan persiapan pembagian tugas pengawasan seperti: Pembagian tugas untuk menjaga keran air. Kebersihan Microfon yang digunakan oleh pendeta dibawa ke rumah. Apa yang disampaikan pemerintah, Gereja edukasikan kepada jemaat. GMIT memegang teguh komitmen tentang pelaksanaan protokol kesehatan sesuai surat dari Sinode, Polri dan pemerintah. Beberapa hal yang dipersiapkan oleh Pengurus Gereja adalah: (1) Mengecek suhu tubuh semua orang yang akan masuk ke gereja dan menyediakan tempat cuci tangan bagi jemaat. Apabila ada umat yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius maka langsung di bawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, (2) Menyiapkan masker untuk jemaat yang lupa membawa masker, (3) Untuk sementara waktu tidak mengizinkan anggota

jemaat berusia lanjut yang kesehatannya terganggu dan anak-anak datang ke gereja. Mereka dianjurkan mengikuti kegiatan ibadah dari rumah. Pihak gereja menyiapkan tata ibadah dan renungan-renungan ibadah Minggu, dibagikan ke semua jemaat. Harapannya ada kerjasama yang baik dari semua pihak. Sebagaimana disampaikan oleh Informan:

"Pakai masker itu wajib untuk keluarga dan jemaat. Pendampingan pastoral dari seorang pendeta kepada warga masyarakat yang juga warga gereja. GMTI memegang teguh komitmen tentang pelaksanaan protokol kesehatan sesuai surat dari Sinode, Polri dan pemerintah. Harapannya ada kerjasama yang baik dari semua pihak."

Hal ini juga dipersiapkan oleh semua gereja Kristen yang ada di Provinsi NTT Sebagaimana tampilannya pada Gambar 10-11..



Gambar 10
Cuci tangan Pakai sabun atau Hand Sinitizer sebelum masuk rumah ibadah dibantu oleh Petugas



Gambar 11
Gereja GMTI Klasis TTU jelang New Normal

<https://kupang.antaranews.com/berita/34344/umat-kristen-di-kota-kupang-mulai-beribadah-bersama-di-gereja> Tanggal 14 Juni 2020.

Pelaksanaan Tatanan normal baru di Rumah ibadah Gereja Kristen Protestan dan Katholik baru akan dimulai tanggal 05 Juli 2020. Perlu persiapan protokol kesehatan di tempat ibadah.

Kegiatan ibadah yang sebelumnya 3 kali, kini dilakukan empat kali dan hanya berlangsung selama 30-40 menit dan semua umat yang ikut wajib menggunakan masker dan menjaga jarak saat berada dalam gereja. Sesuai informasi yang dikutip dari Republika Tanggal 14 Juni 2020 <https://republika.co.id/berita/qbxder320/umat-kristiani-kupang-sudah-aktif-beribadah-minggu>.

Pengurus Gereja mengecek suhu tubuh semua orang yang akan masuk ke gereja dan menyediakan tempat cuci tangan bagi jemaat. Apabila ada umat yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius maka langsung di bawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. pengurus Gereja PNIEL juga menyiapkan

masker untuk anggota jemaat yang lupa membawa masker guna memastikan seluruh anggota jemaat ibadah Minggu menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pengurus gereja untuk sementara tidak mengizinkan anggota jemaat berusia lanjut yang kesehatannya terganggu dan anak-anak datang ke gereja (Takoy, B).

Di Kabupaten Sikka menurut Tokoh agama belum bisa dilakukan tatanan normal baru, sebagaimana yang disampaikan oleh informan.

"Saya secara pribadi merasa lucu sendiri, bingung dan tertawa sendiri karena di Sikka, dari segi data, Sikka belum layak diberlakukan new normal meskipun kluster impor yaitu dari Gowa, Klaten dan Lambelu. Sehingga waktu pengumuman, saya merasa lucu dan sedih."

"Pemerintah melihat hanya dari segi ekonomi. Pemerintah takut orang bangkrut tanpa ada kajian. Kita memang punya protap tapi masih dalam bentuk naskah. Belum ada sosialisasi. Ada kejanggalan/keanehan. Pemerintah mau bangkit secara ekonomi tanpa memikirkan soal keselamatan dan kehidupan"

Gereja harus melengkapi dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung (APD untuk Imam) kemudian dilakukan simulasi sebelum kegiatan ibadah berlaku untuk umum, seperti yang disampaikan oleh informan:

"Simulasi, misalnya, misa imam tidak butuh misdinar, maka harus simulasi. Kotak kolekte yang dulunya dibagi saat misa, sekarang harus dibuat di pintu masuk. Maka, tahapannya adalah (1) Membuat pedoman umum, (2) sosialisasi, (3) baru umumkan untuk misa dari bapak uskup."

Sejalan dengan penetapan penerapan new normal di Gereja sejak 5 Juli 2020, pusat Pastoral Keuskupan Maumere mengeluarkan beberapa pedoman umum protokoler pelayanan ibadat dan sakramen dalam masa new normal, sebagai berikut:

- Ada petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja.
- Petugas melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja

Adakan tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk, pintu keluar gereja dan di samping altar dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah umat yang hadir perayaan.

- Tersedia alat pengecekan suhu/thermometer di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja
- Pembatasan jarak dengan memberikan tanda (X) khusus pada bangku/kursi dan lantai dengan jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Perayaan Ekaristi dapat dilakukan berdasarkan kelompok atau lingkungan guna membatasi jumlah umat yang hadir.
- Kotak kolekte disiapkan di pintu masuk gereja dan meja persembahan di samping meja kredens.
- Imam menggunakan pakaian misa milik pribadi
- Imam dan akolit yang membagi komuni wajib mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, hand sanitizer sebelum dan sesudah membagi komuni dan menggunakan masker, face shield. Menghindari menyentuh tangan umat saat membagi komuni. Umat menerima komuni dengan tangan sambil tetap menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter.
- Umat membawa perlengkapan misa, ibadat masing-masing (kitab suci, madah nakti dan buku-buku doa lainnya), Tidak melakukan kontak fisik dengan umat lain seperti bersalaman atau berpelukan, dan memakai masker sejak keluar dari rumah, selama berada di lingkungan gereja dan saat pulang ke rumah.
- Adanya petunjuk tentang penerapan protokol kesehatan pada lingkungan gereja dalam bentuk poster atau pamflet, jika memungkinkan menggunakan video simulasi pelaksanaan misa atau ibadat.
- Bagi anak-anak (usia bayi sampai dengan yang belum komuni pertama) serta umat usia lanjut diimbau untuk tinggal di rumah mengikuti ibadat melalui live streaming atau radio atau ibadat sendiri.
- Komuni untuk orang sakit, dan lansia di rumah-rumah akan dilaksanakan sebulan sekali dan diatur oleh pastor paroki dan tim akolit.

Pengamatan dari Pihak gereja kepada jemaat di Sikka Ketika pemerintah mengumumkan era new normal Tatanan Normal Baru di Sikka, beberapa yang ditemukan yang perlu pengawasan dan evaluasi untuk perbaikan ke depan:

“Sekarang orang pakai masker tapi tidak pakai helm. Masker hanya untuk tutup mulut atau dagu. Hidung tetap terbuka. Pada new normal, kita butuh regulasi, sarpras dan personalia. Dalam rentang waktu tertentu, dibuat evaluasi sebagai bentuk pengawasan/evaluasi.”

Di Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan daerah dengan 16 kasus terkonfirmasi COVID-19, 8 orang sembuh dan sudah ada transmisi lokal membutuhkan perhatian yang lebih dan perlu kehati-hatian dalam pencegahan dan Penanganan kasus COVID-19, sebagaimana disampaikan informan.

“Antara normal padahal sedang tidak normal. Sekurang-kurangnya terlihat dari kota pariwisata dengan banyak kunjungan pariwisata. Pemerintah lebih ke teknis tetapi kurang memperhatikan kondisi masyarakat yang semakin ramai, hiruk pikuk padahal pariwisata belum mulai.”

“Kelihatannya pemerintah masih kebingungan karena sampai sekarang belum ada teknis yang sesuai dengan kondisi alam di Mabar. Di Mabar, dampak covid-19 ke berbagai sektor, dimana banyak pelaku pariwisata dirumahkan. Penanganan ini yang perlu. Pemerintah lambat mengidentifikasi hal-hal terdampak covid-19. Ada dana 81 M tetapi polemik antara legislatif dan eksekutif.”

Tatanan Normal baru dalam konteks masyarakat kita adalah membiasakan hal-hal yang tidak terbiasa dalam kultur kita. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak merupakan hal-hal baru. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat umum akan berlangsung baik apabila dilakukan dengan baik, perlu adanya regulasi dan fasilitas pendukung sebagaimana disampaikan oleh Informan:

“Pelaksanaan new normal di tempat-tempat umum. Hal ini dapat dilakukan dengan baik jika (1) Ada regulasi. Peraturan sedikit lebih detail sampai pada pelaksanaan. Misalnya dalam kaitannya dengan tata perayaan ekaristi, bagaimana jaga jarak, cuci tangan dan lain-lain. (2) Fasilitas pendukung. Melibatkan banyak pihak.”

“Di tempat ibadat umat disiplin karena kerjasama yang baik dengan banyak pihak misalnya aparat, Satpol PP, Dinkes terutama di pintu gereja. Manajemen teknis di lapangan yang melibatkan banyak pihak. Ada proses kontrol disana. Labuan Bajo mulai new normal. Sudah ramai. Banyak yang tidak mengikuti protap dengan baik. Secara sektoral, kami berusaha sedapat mungkin untuk dapat melaksanakan protap kesehatan dengan baik. Tapi kuatir risiko second wave, sudah banyak orang berdatangan, pesawat sudah mulai ramai. New normal mesti dibarengi dengan protap secara teknis dulu dalam lingkup yang lebih kecil. Tetapi di Jabar, mobilitas manusia sangat tinggi. Manusia semakin ramai. Saya cemas dengan second wave.”

Gambaran Pelaksanaan Era Tatanan Normal Baru bagi umat Katolik di gereja sebagaimana pada Gambar 12 -14.



Gambar 12 - Uskup Keuskupan Maumere Mgr.Edwaldus Martinus Sedu menetapkan dan mengumumkan secara resmi penerapan *new normal* atau kenormalan baru di seluruh gereja-gereja di Keuskupan Maumere yang mulai berlaku sejak Minggu 5 Juli 2020 (Liputan6.com, Sikka).



Gambar 13 Fasilitas Cuci tangan yang disiapkan di Gereja dan pengawasannya.



Gambar 14 Misa Di Paroki St Petrus Rasul TDM 05 Juli 2020.

Memasuki era tatanan normal baru umat islam dihimbau untuk mentaati semua protokol kesehatan. Hasil FGD dengan Tokoh Agama terkait Pelaksanaan protokol kesehatan bagi umat muslim, kesulitan dalam penerapan tatanan normal baru adalah menjaga jarak (Physical Distancing) sebagaimana disampaikan oleh Informan:

“Penggunaan masker gampang dilihat tetapi jaga jarak sangat sulit dilakukan. Ada anggapan setan lewat ketika jaga jarak, misalnya ketika sholat di masjid. Jadi hanya awal-awal saja. Di Kota Kupang, kesadaran masyarakat sudah ada untuk memproteksi diri seperti mencuci tangan. Hidup normal tapi memang terproteksi.”

Menurut tokoh agama dan sekaligus akademisi dan sosiolog, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah identifikasi sosial budaya pada masyarakat NTT dan memastikan sarana prasarana dan sumber daya dalam kehidupan normal baru, perlu ada instrumen pengawasan yang memadai terhadap protokol kesehatan. Melakukan pengawasan pelaksanaan New normal yang bersifat konstruktif dan destruktif. Peran negara harus dikedepankan dan masyarakat akan taat kalau ada regulasinya.

Beberapa gambaran pelaksanaan New Normal yang sudah dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik seperti pada Gambar 15-16, sebagai berikut:



Gambar 15 Sebelum sholat jumat dilakukan pemeriksaan susu tubuh, cek penggunaan masker, dan cuci tangan



Gambar 16 Sholat Jumat di Kota Kupang dengan menerapkan protokol kesehatan

2.4. Kerumunan massa dan moda transportasi umum

Gambaran umum tempat nongkrong anak-anak milenial (Bundaran PU Kota Kupang) pada pelaksanaan Tatanan Normal Baru dapat dilihat pada gambar 17-19, yang merupakan potret anak muda di tempat "nongkrongnya" (Bundaran PU) pada Malam minggu.



Gambar 17
Tempat Cuci Tangan tidak memberi ruang untuk cuci tangan



Gambar 18
Tidak melakukan jaga jarak (Social Distancing)



Gambar 19
Tidak menggunakan masker

Gambaran kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Moda transportasi umum, belum diatur dan diawasi secara baik: tidak dmengatur physical distancing, tidak ada fasilitas pengukur suhu, tidak ada fasilitas cuci tangan, tidak semua penumpang menggunakan masker. Hal ini seperti terlihat pada Gambaran Moda transportasi umum Gambar 20-22.



Gambar 20
Tidak melakukan Physical distancing saat turun dari Bemo



Gambar 21
Melakukan Physical Distancing



Gambar 22
Tidak Melakukan Physical Distancing di dalam Bemo (kendaraan umum dalam kota)

2.5 Kesiapan Fasilitas Kesehatan

Memasuki era tatanan normal baru, pemerintah perlu mempersiapkan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat rujukan untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan lonjakan kasus positif COVID-19 paska pelaksanaan era tatanan normal baru. Hal-hal yang harus disiapkan adalah: penyediaan sarana prasarana dalam pelayanan kesehatan termasuk penyediaan APD (Apron, Gloves, googles dan N 95 Mask), peningkatan kapasitas deteksi dan pengujian (testing) kasus, peningkatan kapasitas sektor kesehatan dengan menjaga sistem kesehatan COVID-19 agar tetap gratis. Beberapa tanggapan yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat terkait pelaksanaan tatanan normal baru di fasilitas kesehatan, sebagaimana disampaikan oleh informan.

"Beberapa minggu lalu Bupati Sikka mengumumkan bahwa Sikka memasuki new normal. Banyak polemik karena dari 102 Kabupaten/Kota yang new normal, tidak termasuk Sikka."

"IDI Sikka menggalang dana dari masyarakat untuk membagi masker, teman-teman dari ruang isolasi ikut turun gunung dan bercerita tentang suka duka yang mereka alami."

"Sebagai orang kesehatan, kita berprinsip apapun istilahnya, mau PSBB atau new normal tetap tegakkan protokol kesehatan. Protap kesehatan menjadi satu habitus baru yang harus dipastikan bisa berjalan."

Dalam pelaksanaan protokol kesehatan masih ada masyarakat yang tidak patuh dalam melakukan social distancing/physical distancing, tidak menggunakan masker secara benar, serta ketidakpatuhan dalam melakukan cuci tangan pakai sabun. Hal ini Sebagaimana di sampaikan oleh informan:

"Tentu ada penyimpangan-penyimpangan dan sangat sulit memang. Contoh, tidak boleh duduk pada kursi dengan tanda silang tetapi tetap ada saja yang duduk. Tidak boleh antri dengan berdesakan, tetapi tetap saja ada yang tidak menjaga jarak."

(3) Peran Pemerintah dalam monitoring pelaksanaan Protokol di tempat-tempat Umum.

Pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas memiliki peran penting dalam monitoring protokol kesehatan di lapangan. Namun pada kenyataannya Gugus Tugas belum bekerja secara maksimal, hal ini dikemukakan oleh beberapa tokoh masyarakat dan akademisi:

"Bagaimana peran pemerintah untuk memastikan protap itu berjalan dan menyiapkan fasilitas. Saya terganggu karena anggaran besar tetapi masyarakat masih minim mendapatkan fasilitas tersebut."

"Pemerintah harus lebih proaktif terkait teknis pelaksanaan. Edukasi dan sosialisasi dalam sektor yang lebih kecil karena masyarakat terlihat seperti eforia, terbebas dari belunggu selama beberapa waktu sebelumnya. Aparat mesti lebih tegas dalam mengontrol pelaksanaan new normal tetapi masih dalam batas-batas HAM."

Disini pentingnya kehadiran seorang pemimpin yang menjadi Role Model di tengah masyarakat dan bersama masyarakat membangun era tatanan normal baru. Sebelum new normal, tiap desa/dusun ada sekat-sekat walaupun tidak menjamin orang-orang tidak akan bertemu warga desa lain karena itu sudah menjadi tradisi. Perlu ada instrument pengawasan yang memadai terhadap implementasi protokol kesehatan. Peran negara

harus dikedepankan dan masyarakat akan taat kalau ada regulasi.

"New normal sebagai suatu habitus baru. 100 tahun lalu, 1918, terjadi Flu Spanyol di Eropa. Wabah mendunia. Sekarang, transportasi terbuka sehingga peluang penyebaran menjadi lebih cepat"

"Perlu dibuatkan model. Mungkin mengingatkan 'friendly in mind' secara kekeluargaan. Setiap kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru ini. Apa yang harus diperbaiki. Waspada terhadap transmisi lokal yang membuat penyebaran menjadi lebih cepat."

"Keterangan Gubernur bahwa 15 Juni 2020 sebagai hari kehidupan normal baru. Keputusan ini bagai buah simalakama. Di sisi lain, masyarakat disuruh 'bebas' tetapi tidak ada jaminan akan terbebas dari penyakit. Perjalanan dalam wilayah NTT bebas RDT, tetapi beberapa daerah tidak mengindahkan itu. De jure 15 Juni tapi de facto sudah sejak lama. Masker gampang di lihat tetapi jaga jarak sangat sulit dilakukan."

Beberapa harapan yang disampaikan oleh Tokoh agama adalah: New normal, harus dipersiapkan mulai dengan regulasi sampai sarana prasarana yang mendukung. Dalam kondisi di lapangan masyarakat masih banyak yang beranggapan kondisi sudah normal, lupa ada perilaku baru yang harus diterapkan. Dalam kehidupan masyarakat yang menengah ke bawah, kita butuh orang-orang yang bertugas mengawasi pada tatanan implementasi. "Kita butuh aparat" untuk bisa melaksanakan new normal dengan baik..

Seharusnya sebelum ditetapkan era tatanan normal baru ada tahapan yang harus dilewati adalah tahap persiapan prakondisi yaitu: (1) Sosialisasi protokol kesehatan secara massif dan terus menerus dan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. (2) Melakukan kajian riset dan seminar oleh Lembaga riset atau K/L terkait dengan melibatkan pakar sesuai bidang yang terkait. Dilakukan untuk diseminasi informasi yang ilmiah dan berbasis analisis data. Dilaporkan oleh Gugus Tugas Daerah pada Gugus Tugas Pusat.

(3) Survey Perubahan Perilaku dan Efektivitas UU Keekarantinaan Kesehatan: Ditujukan untuk menganalisis kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan dan dampak perubahan perilaku pada masyarakat (4) Komunikasi Publik: Dilakukan di masing-masing wilayah dengan komando dari Gugus Tugas Daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan narasi yang sama dengan Gugus Tugas Pusat. Disampaikan secara masif, padat, jelas, mudah dipahami dan menarik untuk masyarakat. Kegiatan pra kondisi ini belum dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini disampaikan oleh Informan:

"Memasuki era New normal, Kata kunci, salah satunya adalah edukasi terus menerus. Sosialisasi menjadi tanggungjawab dari semua pihak, dari swasta maupun pemerintah. Kalau tidak kampanye, masyarakat jadi cuek. Sekarang tidak ada lagi. Kampanye berhenti, sisa yang ada di billboard. Membuat iklan kampanye di pasar pakai toa. Regulasi hanya awal-awal saja. Sekarang tidak ada lagi regulasi. Kalau dulu, tidak pakai masker di tegur. Sekarang tidak lagi."

Implikasi

Dari Sisi Pemerintah dan Pelayanan Kesehatan

- 1) Munculnya gelombang kedua Peningkatan Kasus COVID-19 di Provinsi NTT akibat transmisi lokal yang berkembang episentrum ke desa.
- 2) Ketidaksiapan Sistem Kesehatan pada saat terjadi gelombang kedua wabah dengan diberlakukannya Tatanan Normal Baru akan membebani FKTP dan FKTR karena keterbatasan SDM, Fasilitas sarana dan Prasaran untuk Pencegahan dan penanganan COVID 19

Dari Sisi Masyarakat

- 1) Timbulnya Kepanikan di masyarakat karena Peningkatan Kasus COVID-19, Kurang pengetahuan tentang COVID-19 serta perilaku yang salah dalam melaksanakan Protokol kesehatan
- 2) Meningkatnya Potensi transmisi lokal pada kelompok rentan Ibu hamil, Ibu bersalin, Bayi, Balita, Kaum Diffable, orang dengan penyakit penyerta Hipertensi, Diabettes Mellitus, Kanker dan Orang dengan masalah kurangnya immunitas tubuh.

Kesimpulan

1) Kajian epidemiologi menunjukkan bahwa secara nasional masih terjadi tren peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Adanya kasus baru di Provinsi NTT dalam masa pemberlakuan tatanan normal baru harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah untuk memperketat pengawasan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat umum dan tempat kerumunan.

2) Pelaksanaan Protokol kesehatan Pada Era Tatanan Normal Baru di Rumah Ibadah sudah melewati tahap prakondisi, namun belum semua gereja dan rumah ibadah menjalankan. Gereja yang sudah melaksanakan persiapannya sudah dilakukan dengan baik > 90% mematuhi Protokol kesehatan dan dapat menjadi contoh pelaksanaan bagi yang belum melakukan.

3) Pelaksanaan Protokol kesehatan di Mall dan Pusat perbelanjaan yang besar sudah menyiapkan protokol kesehatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan dengan lengkap 100 % (Alat cuci tangan dan pengukuran suhu); Belum semua masyarakat melaksanakan protokol kesehatan secara baik, Cuci tangan saat masuk Mall baru 42,86%, cuci tangan saat keluar Mall 11,90%; jaga jarak hanya ditaati oleh 14,28% pengunjung. Di Pasar Swalayan kesiapan sarana prasarana 50% (tidak ada pengukur suhu tubuh; Pengunjung yang melakukan cuci tangan 4,41%; Pakai Masker 66,1%; dan tidak ada yang melakukan Physical Distancing. Tingkat kepatuhan di Pasar Tradisional paling rendah, dengan tidak adanya yang melakukan jaga jarak (Physical Distancing); dan >80% menggunakan masker dengan tidak benar dan > 95 % tidak melakukan cuci tangan.

4) Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerumunan anak muda dan moda transportasi umum juga belum optimal.

5) Peran pemerintah khususnya gugus tugas belum optimal dalam koordinasi lintas sektor untuk melakukan Promosi kesehatan dan dalam monitoring evaluasi, serta penegakan aturan bagi yang tidak patuh pada Protokol kesehatan.

Rekomendasi

Bagi Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID 19

1. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak Gereja, Masjid dan Pura untuk Mendukung Penyediaan Fasilitas Air bersih untuk Cuci tangan, Sabun, hand Sanitizer dan Thermo Gun untuk pengukur suhu, Penyediaan Masker serta persiapan pengaturan Physical Distancing.
2. Melakukan promosi dan edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan dan dampaknya jika tidak dilakukan.
3. Melakukan Koordinasi dan kerja sama untuk monitoring dan evaluasi terhadap protokol kesehatan secara rutin 1 bulan sekali, menggunakan Instrumen Protokol kesehatan dan memberikan edukasi tentang Pentingnya Pencegahan dan Penanganan COVID 19 melalui Calling Keliling dengan Loadspeaker secara masiv dan terus menerus di tempat-tempat umum, pusat keramaian dan pemukiman penduduk.
4. Meningkatkan upaya Contact Tracing bagi OTG dan Kontak erat dengan pasien COVID 19, dan Pemeriksaan laboratorium Rapid Test dan Swab PCR untuk mencegah transmisi lokal dan kemungkinan Gelombang kedua Wabah COVID 19

Bagi Pihak Gereja, Masjid dan Pura

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah.
2. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah.
3. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah.
5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah.
6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter.

7. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
8. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
9. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.
10. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
11. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
12. Melakukan Peran sosial kemasyarakatan bersama Tim lintas Sektor Dinas Kesehatan TNI, Polri, Pol PP, Lurah, Kepala Desa RT/RW, LPM, Karang Taruna, memberikan promosi kesehatan dan pencerahan kepada jemaat pencegahan dan penanganan Covid 19 terutama Kepada :
 13. Kaum muda/millennial yang sering nongkrong di tempat umum atau keramaian untuk mentaati protokol kesehatan agar tidak menjadi menginfeksi orang lain atau terinfeksi oleh COVID-19.
 14. Komunitas di Pasar dan acara sosial kemasyarakatan : Kumpul keluarga, Pesta pernikahan, Ibadah penguburan dan Pengucapan syukur, ulang tahun, Permandian dan sambut baru agar mentaati protokol kesehatan

Bagi Pusat Bisnis Mall, Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan dan Pasar Tradisional

- 1) Melakukan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum:
 - Sosialisasi, Pengendalian, pengawasan dan Pembinaan dan atau penegakan hukum dilaksanakan oleh Tim gabungan dari Pemerintah, Daerah, Asosiasi, Akademisi.
 - Pembentukan titik penjagaan dan pemeriksaan di setiap akses masuk keluar tempat kegiatan perdagangan
 - Setiap pelanggan akan ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menerapkan pembatas jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter dan paling banyak 5 orang

- 3) Ketika Pengunjung keluar dari restoran/Rumah makan/warung makan/Kafe, petugas melakukan update jumlah pengunjung melalui sistem yang telah disiapkan
- 4) Penyemprotan Mall atau pusat perbelanjaan dengan disinfektan secara berkala
- 5) Menyelenggarakan tes COVID 19 kepada pedagang dan karyawan Mall atau pusat perbelanjaan secara berkala
- 6) Mengurangi kapasitas lift dan eskalator dan memberlakukan physical Distancing antara pengguna lift dengan memberi tanda tempat berdiri pengguna lift, mengatur tempat duduk untuk antrian, pembeli food court, restoran, Caffe dengan memberlakukan Physical Distancing
- 7) Menyediakan Hand sanitizer atau cuci tangan di pintu masuk Mall dan disetiap tempat strategis di dalam Mall atau pusat perbelanjaan termasuk menyediakan hand sanitizer di dalam lift
- 8) Memisahkan pintu masuk dan pintu keluar
- 9) Menyiapkan sistem yang akan digunakan Petugas di Pintu masuk keluar untuk menghitung jumlah pengunjung yang ada di dalam Mall untuk menghitung jumlah pengunjung secara real time.
- 10) Operasional Mall dan Pusat Perbelanjaan
 - Pengunjung wajib melakukan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan di pintu masuk
 - Pengunjung wajib antri dengan jarak 1,5 – 2 meter mengikuti ketentuan physical distancing
 - Pedagang dan karyawan Mall wajib menggunakan masker dan atau face shield dan atau sarung tangan
 - Pengunjung wajib menggunakan masker
 - Pengecekan jumlah pengunjung di dalam Mall maksimal 35%
 - Setiap pengunjung wajib dicek suhunya dan jika didapati < 37, 3°C diperkenankan masuk Mall atau pusat perbelanjaan
 - Pengunjung yang sedang batuk, pilek dan sakit tidak diijinkan masuk Mall
 - Jaga jarak di Kasir saat pembayaran 1,5 -2 Meter. Maksimal antri 5 orang.
 - Jika menggunakan lift atau eskalator pengunjung berdiri di tempat yang sudah diberi tanda dengan jarak 1,5 – 2 meter.
 - Gunakan hand sanitizer setelah menggunakan lift.
4. Menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan.
5. Memastikan penumpang dan awak kendaraan bermotor umum dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (Rapid Test).
6. Memastikan awak kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, hand sanitizer.
7. Memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker.
8. Memastikan penumpang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam kendaraan.
9. Memastikan penerapan jaga jarak fisik.
10. Mengimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.
11. Selain itu, penumpang angkutan umum diimbau untuk tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat, juga menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan atau setidaknya menggunakan hand sanitizer.
12. Untuk kendaraan bermotor perseorangan, bagi pengguna mobil dianjurkan menyemprot disinfektan pada bagian luar dan interior kendaraan. Penumpang yang akan bepergian harus dalam kondisi sehat dan telah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta tetap menerapkan jaga jarak fisik dan memakai masker.
13. "Jika mobil digunakan bersama dengan orang lain yang berasal dari zona merah dan oranye maka maksimum kapasitasnya 50 persen. Sementara jika berasal dari zona kuning dan hijau, maksimal kapasitasnya 75 persen. Kapasitas 100 persen diizinkan bila mobil akan digunakan berasal dari rumah yang sama," ujar Budi.
14. Sementara bagi pengguna sepeda motor pribadi, harus melakukan penyemprotan disinfektan di kendaraan, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun. Sepeda motor dapat membawa penumpang bila berasal dari rumah yang sama.
15. Namun sepeda motor hanya dapat digunakan untuk satu orang dan tidak boleh membawa penumpang dari luar rumah jika untuk di zona merah dan zona oranye. Jika untuk zona kuning dan zona hijau, maka sepeda motor dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah yang berbeda.
16. Sedangkan ketentuan untuk ojek online atau yang dalam SE No. 11/2020 disebut sebagai Sepeda Motor Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, diimbau bagi perusahaan aplikasi agar menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, hand sanitizer, dan pengukur suhu.

Bagi Perusahaan Angkutan Umum

1. Diwajibkan untuk operator maupun masyarakat dapat menaatinya agar tetap aman, nyaman, selamat, dan juga memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.
2. Mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 kali sehari.
3. Menjual tiket secara daring (online) atau transaksi non tunai.

Referensi

1. Notoatmodjo, S 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
2. Glanz K., Rimer BK., Viswanath K., 2008. Health Behavior and Health Education: Theory Research, and Practice. 4 Edition, BJossey- Bass, USA Amerika
3. Ratu Ludji, ID, 2013. Pengembangan pendekatan model "Social Ecological Model of Health Behaviour" untuk penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Kupang, NTT". Kupang
4. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/asn-bersiap-menyongsong-tatanan-normal-baru>
5. Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data", <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/18585111/puan-maharani-nilai-pelaksanaan-new-normal-butuh-transparansi-data>.
6. <https://republika.co.id/berita/qas8vp366/tanda-solidaritas-gereja-berlin-jadi-tempat-sholat-jumat>
7. <https://www.lintasntt.com/pakai-masker-dan-jaga-jarak-muslim-kupang-kembali-sholat-jumat-di-masjid/>
8. <https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2020/umat-hindu-sembahyang-dengan-protokol-kesehatan/>
9. <https://republika.co.id/berita/qas8vp366/tanda-solidaritas-gereja-berlin-jadi-tempat-sholat-jumat>
10. <https://kupang.antaranews.com/berita/34344/umat-kristen-di-kota-kupang-mulai-beribadah-bersama-di-gereja>
11. <https://www.liputan6.com/regional/read/4296056/protokol-ibadah-gereja-katolik-di-ntt-saat-normal-baru>
12. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/01/12241391/regulasi-new-normal-pengunjung-mal-wajib-cuci-tangan-di-pintu-masuk>
13. <https://www.inews.id/multimedia/photo/perayaan-hari-aya-saraswati-di-bali-terapkan-protokol-kesehatan>

Ucapan terima Kasih Kepada Nara Sumber dan semua saja yang terlibat dalam Pembuatan Policy Brief ini:

1. Rm. Silvi Mongko (Toga Mabar: silvianmongko46@gmail.com):
2. Sirilus Ladur (Tomas Mabar: sirilusladur@gmail.com):
3. dr. Henyo Kerong (Tomas Sikka henyoka.hk@gmail.com):
4. Djemi Lassa (Pengusaha Kota Kupang lassa.gemilang@gmail.com):
5. DR. Ahmad Atang : Pengamat sosial politik UMK, email amadatang01@gmail.com
6. Rm. Yoris Role : Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, padreyoris@gmail.com
7. Pdt. Jublina Rafael (kota kupang): ajiera555@gmail.com



Tim Penulis

1. Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes (Poltekkes Kemenkes Kupang)
2. Dr. dr. Idawati Trisno, M.Kes (FK Undana)
3. Dr. Drg Dominikus Minggu, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT)
4. Dr. VAMA Chrisnadarmani, MPH - UNICEF
5. dr. Sangguana M.J. Koamesah, MMR., MMPK (Dekan FK Undana)
6. Dr. Rafael Paun, SKM., M.Kes (Poltekkes Kemenkes Kupang)
7. Dr. Pius Weraman, SKM., M.Kes (FKM Undana)
8. Maria Agnes Ety D. S. Si, M. Kes, Apt (FK Undana)
9. Dr. drg Jefry Jap, M.Kes (Dinkes Provinsi NTT, Rektor UCB)
10. Ir. Erlina Salmun, M.Kes (Kabid P2P Dinkes Provinsi NTT)

Informasi Lebih Lanjut

- 1) Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes
Hp : 081339294324
- 2) Dr. dr. Idawati Trisno, M.Kes (FK Undana)
Hp : 08113813881
- 3) Dr. Drg Dominikus Minggu, M.Kes
Hp : 082146549998
- 4) Dr. VAMA Chrisnadarmani, MPH - UNICEF
Hp: 081339307777
Email : vchrisnadarmani@unicef.org
- 5) dr. Sangguana M.J. Koamesah, MMR., MMPK (Dekan FK Undana)
Hp : 0811383661
Email : koamesahsanguana@yahoo.com
- 6) Ir. Erlina Salmun, M.Kes
Hp : 081339337434